



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada uang sentral.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persenyase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.
19. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
20. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah Pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
23. PPKM adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa/Kelurahan.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Bengkalis sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) Desa.

BAB III PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (dua) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara Proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AA Desa} = (0,01 \times \text{DD}) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.
 DD = Pagu Dana Desa Nasional.
 DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + 0,30 * Z4\} * \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan :

AF	= Alokasi Formula setiap Desa.
Z1	= Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bengkalis.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap.
Z3	= Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bengkalis.
Z4	= Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkalis.
AF Kab.	= Alokasi Formula Kabupaten Bengkalis

Pasal 10

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.

Pasal 11

Penetapan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten Bengkalis dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten Bengkalis dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati Bengkalis.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa Untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulankedelapan sampai dengan bulan kedua belaspalingcepatbulanAgustus untuk bulankedelapan danpaling cepat masing-masingbulan berkenaanuntuk bulankesembilansampai dengan bulan kesebelas, serta palingcepat akhir bulan November untuk bulan keduabelas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati Bengkalis, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati Bengkalis mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDesa; dan
 3. Surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - (1) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - (2) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Bengkalis, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa:

1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
3. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 - a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap IITahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Dalam hal bupati Bengkalis melakukan perubahan peraturan bupati Bengkalis mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati Bengkalis mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (5) Bupati Bengkalis bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati Bengkalis menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati Bengkalis atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (12) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati bengkalis melakukana perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati bengkalis melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulankedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati Bengkalis melakukan perekamanrealisasijumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
 - (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untukperekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaatbulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlahyang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnyaatau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLTDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)huruf b angka 3, Bupati Bengkalis menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati Bengkalis bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati Bengkalis melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati Bengkalis melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.

- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, bupati/wali kota menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan perekaman setelah melakukan dapat dilakukan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap buiean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati Bengkalis bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Bupati Bengkalis, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Bengkalis secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia Cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati/wali kota untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan bagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati Bengkalis; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati Bengkalis.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati Bengkalis.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati Bengkalis.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati Bengkalis paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah Keluarga penerimamanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerimna manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keuarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan, peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati Bengkalis paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati Bengkalis.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati Bengkalis.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati Bengkalis paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (4) Jumlah keluarga penerima dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah manfaat sebagaimana yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati Bengkalis paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bupati Bengkalis tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
- b. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
- e. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
- f. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa
- g. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan desa
- h. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
 - SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu PraKerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya; dan
 - c. kriteria penerima mengacu kepada Peraturan Menteri Desa.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarked) antara lain:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di seluruh desa ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luardan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa yang merupakan kewenangan desa.
- (2) Penanganan pandemi COVID-19 dilakukan melalui Pos Komando (Posko) penanganan pandemi COVID-19 di tingkat desa atau Pos Jaga di desa.
- (3) Posko penanganan pandemi COVID-19 atau Pos Jaga sebagaimana Butir 2, memiliki fungsi :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di tingkat desa.

Pasal 24

Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 ditingkat Desa untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dengan mempertimbangan kriteria zonasi pengendalian wioayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala.
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, maka skenario pengendalian adalah serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM positif tingkat RT yang mencakup:
1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat dilingkungan RT yang menimbulkan kerumuman dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Bengkalis.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 26

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Bengkalis.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana memberikan dimaksud pada ayat (1), Bupati Bengkalis memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati, sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pada penyaluran tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - c. Pada penyaluran tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa yang Desa berstatus Desa Mandiri dapat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati, sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pada penyaluran tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

- c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tugas tim pembina tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah perencanaan Dana Desa dan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.
 - b. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa.
 - c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan Desa khususnya yang bersumber dari dana Desa.
 - d. Melakukan rekapitulasi terhadap laporan penggunaan Dana Desa setiap bulan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Pasal 31

- (1) Pengawasan Dana Desa bisa dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan lembaga pengawasan fungsional lainnya;
- (2) Hasil pengawasan menjadi dasar dalam rangka perbaikan pengelolaan Dana Desa.

BAB IX SANKSI

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Bupati Bengkalis atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati Bengkalis menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati Bengkalis kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 MARET 2021
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 MARET 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMY. HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 7

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS**



**MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 MARET 2021

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	KECAMATAN BENGKALIS					
1	Kelapapati	721.575.000	-	288.153.000	244.470.000	1.254.198.000
2	Pedekik	641.574.000	-	-	247.555.000	889.129.000
3	Pangkalan Batang	641.574.000	-	288.153.000	214.614.000	1.144.341.000
4	Sebauk	641.574.000	-	288.153.000	225.671.000	1.155.398.000
5	Teluk Latak	641.574.000	-	288.153.000	235.023.000	1.164.750.000
6	Meskom	641.574.000	-	-	271.483.000	913.057.000
7	Senggoro	721.575.000	-	288.153.000	230.650.000	1.240.378.000
8	Air Putih	641.574.000	-	288.153.000	192.390.000	1.122.117.000
9	Sungai Alam	641.574.000	-	-	240.052.000	881.626.000
10	Penampi	641.574.000	-	288.153.000	231.567.000	1.161.294.000
11	Tameran	641.574.000	-	-	265.775.000	907.349.000
12	Penebal	641.574.000	-	-	426.919.000	1.068.493.000
13	Pematang Duku	641.574.000	-	-	431.074.000	1.072.648.000
14	Ketam Putih	641.574.000	-	288.153.000	329.849.000	1.259.576.000
15	Kelemantan	561.574.000	-	-	484.975.000	1.046.549.000
16	Sekodi	641.574.000	-	-	547.010.000	1.188.584.000
17	Wonosari	721.575.000	-	-	219.080.000	940.655.000
18	Kuala Alam	641.574.000	-	-	272.552.000	914.126.000
19	Kelebuk	561.574.000	-	288.153.000	197.135.000	1.046.862.000
20	Palkun	561.574.000	-	-	384.450.000	946.024.000
21	Sungai Batang	641.574.000	-	-	376.808.000	1.018.382.000
22	Prapat Tunggal	641.574.000	-	-	231.229.000	872.803.000
23	Simpang Ayam	641.574.000	-	-	201.065.000	842.639.000
24	Senderak	641.574.000	-	-	295.955.000	937.529.000
25	Kelemantan Barat	561.574.000	-	-	388.847.000	950.421.000
26	Damai	641.574.000	-	-	238.627.000	880.201.000
27	Pangkalan Batang Barat	641.574.000	-	-	215.968.000	857.542.000
28	Pematang Duku Timur	641.574.000	-	-	237.768.000	879.342.000
	JUMLAH	17.884.075.000	-	2.593.377.000	8.078.561.000	28.556.013.000
II	KECAMATAN BANTAN					
1	Bantan Tengah	641.574.000	-	-	341.627.000	983.201.000
2	Bantan Air	641.574.000	-	-	138.860.000	780.434.000
3	Bantan Tua	641.574.000	-	-	331.880.000	973.454.000
4	Teluk Pambang	641.574.000	-	-	141.310.000	782.884.000
5	Selat Baru	641.574.000	-	-	245.231.000	886.805.000
6	Teluk Lancar	641.574.000	-	-	432.759.000	1.074.333.000
7	Kembung Luar	641.574.000	-	-	370.137.000	1.011.711.000
8	Jangkang	641.574.000	-	-	288.697.000	930.271.000
9	Muntai	641.574.000	-	-	331.847.000	973.421.000
10	Resam Lapis	641.574.000	-	-	138.389.000	779.963.000
11	Berancah	641.574.000	-	-	345.691.000	987.265.000
12	Ulu Pulau	641.574.000	-	-	242.694.000	884.268.000
13	Mentayan	641.574.000	-	-	158.515.000	800.089.000
14	Pambang Pesisir	641.574.000	-	-	271.302.000	912.876.000
15	Sukamaju	641.574.000	-	-	538.076.000	1.179.650.000
16	Pambang Baru	641.574.000	-	-	281.125.000	922.699.000
17	Kembung Baru	641.574.000	-	-	386.299.000	1.027.873.000
18	Pasiran	641.574.000	-	288.153.000	142.971.000	1.072.698.000
19	Bantan Sari	641.574.000	-	-	156.253.000	797.827.000
20	Bantan Timur	641.574.000	-	-	420.027.000	1.061.601.000
21	Teluk Papal	641.574.000	-	-	285.452.000	927.026.000
22	Muntai Barat	561.574.000	-	-	197.210.000	758.784.000
23	Deluk	641.574.000	-	-	219.629.000	861.203.000
	JUMLAH	14.676.202.000	-	288.153.000	6.405.981.000	21.370.336.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
III	KECAMATAN BUKIT BATU					
1	Sejangat	641.574.000	-	-	182.353.000	823.927.000
2	Dompas	641.574.000	-	-	177.234.000	818.808.000
3	Pangkalan Jambi	641.574.000	-	-	173.910.000	815.484.000
4	Sungai Selari	641.574.000	-	-	187.547.000	829.121.000
5	Buruk Bakul	641.574.000	-	-	172.861.000	814.435.000
6	Bukit Batu	641.574.000	-	-	151.366.000	792.940.000
7	Sukajadi	641.574.000	-	-	337.467.000	979.041.000
8	Batang Duku	641.574.000	-	-	289.652.000	931.226.000
9	Pakning Asal	641.574.000	-	-	310.954.000	952.528.000
	JUMLAH	5.774.166.000	-	-	1.983.344.000	7.757.510.000
IV	KECAMATAN MANDAU					
1	Harapan Baru	641.574.000	-	-	225.632.000	867.206.000
2	Bathin Betuah	641.574.000	-	-	291.584.000	933.158.000
	JUMLAH	1.283.148.000	-	-	517.216.000	1.800.364.000
V	KECAMATAN RUPAT					
1	Sungai Cingam	641.574.000	-	-	425.318.000	1.066.892.000
2	Teluklecah	641.574.000	-	-	332.272.000	973.846.000
3	Makeruh	641.574.000	-	-	528.276.000	1.169.850.000
4	Hutan Panjang	641.574.000	-	-	441.918.000	1.083.492.000
5	Pangkalan Nyirih	641.574.000	-	-	451.726.000	1.093.300.000
6	Sukarjo Mesim	641.574.000	-	-	449.003.000	1.090.577.000
7	Darul Aman	641.574.000	-	-	337.281.000	978.855.000
8	Parit Kebumen	641.574.000	-	-	232.267.000	873.841.000
9	Sri Tanjung	641.574.000	-	-	428.467.000	1.070.041.000
10	Pancur Jaya	641.574.000	-	-	351.152.000	992.726.000
11	Pangkalan Pinang	561.574.000	-	-	288.538.000	850.112.000
12	Dungun Baru	641.574.000	-	-	318.977.000	960.551.000
	JUMLAH	7.618.888.000	-	-	4.585.195.000	12.204.083.000
VI	KECAMATAN RUPAT UTARA					
1	Tanjung Medang	641.574.000	-	-	338.725.000	980.299.000
2	Teluk Rhu	641.574.000	-	-	458.550.000	1.100.124.000
3	Tanjung Punak	641.574.000	-	-	251.568.000	893.142.000
4	Kadur	641.574.000	-	-	451.126.000	1.092.700.000
5	Titi Akar	641.574.000	-	-	933.003.000	1.574.577.000
6	Hutan Ayu	561.574.000	-	-	283.263.000	844.837.000
7	Suka Damai	561.574.000	-	-	247.348.000	808.922.000
8	Puteri Sembilan	641.574.000	-	-	377.020.000	1.018.594.000
	JUMLAH	4.972.592.000	-	-	3.340.603.000	8.313.195.000
VII	KECAMATAN SIAK KECIL					
1	Lubuk Muda	641.574.000	-	-	234.557.000	876.131.000
2	Tanjung Belit	641.574.000	-	-	224.209.000	865.783.000
3	Sungai Siput	641.574.000	-	-	186.900.000	828.474.000
4	Sepotong	641.574.000	-	-	165.998.000	807.572.000
5	Lubuk Gaung	641.574.000	-	-	421.398.000	1.062.972.000
6	Langkat	641.574.000	-	-	278.754.000	920.328.000
7	Sadar Jaya	641.574.000	-	288.153.000	252.347.000	1.182.074.000
8	Sungai Linau	561.574.000	-	-	191.852.000	753.426.000
9	Bandar Jaya	641.574.000	-	-	456.570.000	1.098.144.000
10	Muara Dua	641.574.000	-	-	314.621.000	956.195.000
11	Tanjung Damai	641.574.000	-	-	212.004.000	853.578.000
12	Sumber Jaya	561.574.000	-	-	267.066.000	828.640.000
13	Lubuk Garam	641.574.000	-	-	340.378.000	981.952.000
14	Liang Banir	561.574.000	-	-	191.797.000	753.371.000
15	Tanjung Datuk	561.574.000	-	-	154.757.000	716.331.000
16	Koto Raja	641.574.000	-	-	133.389.000	774.963.000
17	Sungai Nibung	641.574.000	-	-	330.599.000	972.173.000
	JUMLAH	10.586.758.000	-	288.153.000	4.357.196.000	15.232.107.000

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER DESA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
VIII	KECAMATAN PINGGIR					
1	Balai Pungut	641.574.000	-	-	610.362.000	1.251.936.000
2	Muara Basung	721.575.000	-	-	374.701.000	1.096.276.000
3	Pinggir	721.575.000	-	-	264.796.000	986.371.000
4	Semunai	721.575.000	-	-	593.806.000	1.315.381.000
5	Tengganau	721.575.000	-	-	581.797.000	1.303.372.000
6	Sungai Meranti	641.574.000	-	-	367.415.000	1.008.989.000
7	Pangkalan Libut	641.574.000	-	-	157.613.000	799.187.000
8	Buluh Apo	641.574.000	-	-	366.860.000	1.008.434.000
	JUMLAH	5.452.596.000	-	-	3.317.350.000	8.769.946.000
IX	KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA					
1	Parit 1 Api-Api	561.574.000	-	-	152.221.000	713.795.000
2	Temiang	641.574.000	-	-	221.872.000	863.446.000
3	Api - Api	641.574.000	-	-	236.955.000	878.529.000
4	Tenggayun	641.574.000	-	-	220.796.000	862.370.000
5	Sepahat	641.574.000	-	-	221.864.000	863.438.000
6	Bukit Kerikil	721.575.000	-	-	377.581.000	1.099.156.000
7	Tanjung Leban	641.574.000	-	-	242.729.000	884.303.000
	JUMLAH	4.491.019.000	-	-	1.674.018.000	6.165.037.000
X	KECAMATAN TALANG MUANDAU					
1	Tasik Serai	721.575.000	-	-	351.240.000	1.072.815.000
2	Tasik Serai Barat	641.574.000	-	-	735.797.000	1.377.371.000
3	Kuala Penaso	641.574.000	-	-	348.262.000	989.836.000
4	Beringin	641.574.000	-	-	352.323.000	993.897.000
5	Koto Pait Beringin	641.574.000	-	-	500.646.000	1.142.220.000
6	Melibur	641.574.000	-	-	310.557.000	952.131.000
7	Tasik Serai Timur	641.574.000	-	-	424.476.000	1.066.050.000
8	Tasik Tebing Serai	641.574.000	-	-	276.067.000	917.641.000
9	Serai Wangi	641.574.000	-	288.153.000	163.851.000	1.093.578.000
	JUMLAH	5.854.167.000	-	288.153.000	3.463.219.000	9.605.539.000
XI	KECAMATAN BATHIN SOLAPAN					
1	Petani	721.575.000	-	-	503.523.000	1.225.098.000
2	Air Kulim	721.575.000	-	-	405.663.000	1.127.238.000
3	Buluh Manis	641.574.000	-	-	411.999.000	1.053.573.000
4	Bumbung	721.575.000	-	-	525.349.000	1.246.924.000
5	Pamesi	641.574.000	-	-	321.719.000	963.293.000
6	Kesumbo Ampai	641.574.000	-	-	350.701.000	992.275.000
7	Bathin Sobanga	641.574.000	-	-	304.566.000	946.140.000
8	Sebangar	721.575.000	-	-	494.886.000	1.216.461.000
9	Boncah Mahang	801.576.000	-	-	580.959.000	1.382.535.000
10	Balai Makam	801.576.000	-	-	346.952.000	1.148.528.000
11	Tambusai Batang Dui	721.575.000	-	288.153.000	198.470.000	1.208.198.000
12	Simpang Padang	801.576.000	-	288.153.000	272.103.000	1.361.832.000
13	Pematang Obo	721.575.000	-	-	325.335.000	1.046.910.000
	JUMLAH	9.300.474.000	-	576.306.000	5.042.225.000	14.919.005.000
	TOTAL	87.894.085.000	-	4.034.142.000	42.764.908.000	134.693.135.000

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 7 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 MARET 2021

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN BENGKALIS

Rekening								URAIAN	URAIAN KELUA RAN	VOLUME KELUAR AN	CARA PENGADAA N	ANGGAR AN	REALIS ASI	SISA	% CAPAIAN KELARAN	TENAGA KERJA Orang	DURA SI	UPAH	KPM	BLT	KET	
1			2																			
a	b	c	a	b	c	d																
1																						2
			4					PENDAPATAN														
			4	2				TRANSFER														
			4	2	1			DANA DESA														
								JUMLAH PENDAPATAN														
			5					BELANJA														
1								BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN														
1	1							SUB BIDANG														
1	1	0						KEGIATAN														
		1																				
1	1	0						dts ...														
		2																				
2								BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA														
2	1							SUB BIDANG														
2	1	0						KEGIATAN														
		1																				
2	1	0						dts ...														
		2																				

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)KABUPATEN :
DESA :KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDEKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU HAMIL SELAMA 4 KALI			
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <2 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3 DI UKUR PANJANG / TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4 ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK USIA 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA DESA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA DESA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA	-	-	
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN IV :

1 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN BENGKALIS

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000960	BPD RIAU	DESA KELAPAPATI	1080200198	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA KELAPAPATI	004952065219000	JL KHA RASVIO RT/RW 003/005 DUSUN BARAT	BENGKALIS	RIAU	28716
2	524119000960	BPD RIAU	DESA PEDEKIK	1080200241	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PEDEKIK	004952156219000	JL KHA RASVIO RT/RW 008/004 DUSUN II PEDEKIK	BENGKALIS	RIAU	28726
3	524119000960	BPD RIAU	DESA PANGKALAN BATANG	1080200189	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PANGKALAN BATANG	301194189219000	JL UTAMA RT/RW 008/002	BENGKALIS	RIAU	28724
4	524119000960	BPD RIAU	DESA SEBAUK	1080200191	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SEBAUK	004952057219000	JL UTAMA SEBAUK	BENGKALIS	RIAU	28733
5	524119000960	BPD RIAU	DESA TELUK LATAK	1080200226	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA TELUK LATAK	007979438219000	JL MESJID RT/RW 002/003 DUSUN SIMPANG BARU	BENGKALIS	RIAU	28733
6	524119000960	BPD RIAU	DESA MESKOM	1080200217	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA MESKOM	300952586219000	JL UTAMA MESKOM RT/RW 001/003	BENGKALIS	RIAU	28722
7	524119000960	BPD RIAU	DESA SENGGORO	1080200187	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SENGGORO	30094713219000	JL PANGLIMA MINAL RT/RW 002/001	BENGKALIS	RIAU	28714
8	524119000960	BPD RIAU	DESA AIR PUTIH	1080200228	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA AIR PUTIH	004952107219000	JL PANGLIMA MINAL RT/RW 001/002 DUSUN ZAHARI EPONG	BENGKALIS	RIAU	28711
9	524119000960	BPD RIAU	DESA SUNGAI ALAM	1080200184	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SUNGAI ALAM	004952164219000	JL BATHIN ALAM RT/RW 007/004 DUSUN II	BENGKALIS	RIAU	28734
10	524119000960	BPD RIAU	DESA PENAMPI	1080200213	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PENAMPI	007982192219000	JL UTAMA PENAMPI RT/RW 001/002 DUSUN MEKAR	BENGKALIS	RIAU	28729
11	524119000960	BPD RIAU	DESA TAMERAN	1080200188	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA TAMERAN	301152103219000	JL UTAMA TAMERAN RT/RW 004/002 DUSUN SUNGAI DALUD	BENGKALIS	RIAU	28740
12	524119000960	BPD RIAU	DESA PENEBAK	1080200193	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PENEBAK	007982077219000	JL UTAMA PENEBAK RT/RW 009/003 DUSUN SIMPANG MAUI	BENGKALIS	RIAU	28730
13	524119000960	BPD RIAU	DESA PEMATANG DUKU	1080200206	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PEMATANG DUKU	004952180219000	JL BINJAI RT/RW 004/003	BENGKALIS	RIAU	28727
14	524119000960	BPD RIAU	DESA KETAM PUTIH	1080200221	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA KETAM PUTIH	004952115219000	JL UTAMA KETAM PUTIH RT/RW 001/001	BENGKALIS	RIAU	28720
15	524119000960	BPD RIAU	DESA KELEMANTAN	1080200221	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA KELEMANTAN	004952081219000	JL PELAJAR RT/RW 002/002 DUSUN DAMAI	BENGKALIS	RIAU	28718
16	524119000960	BPD RIAU	DESA SEKODI	1080200215	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SEKODI	007982366219000	JL DIPONEGORO RT/RW 001/004 DUSUN DAMAI	BENGKALIS	RIAU	28735
17	524119000960	BPD RIAU	DESA WONOSARI	1080200183	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA WONOSARI	004952073219000	JL HR. SOEBRANTAS RT/RW 004/001	BENGKALIS	RIAU	28741
18	524119000960	BPD RIAU	DESA KUALA ALAM	1080200185	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA KUALA ALAM	711742200209000	JL AWANG MAHML DA RT/RW 001/001	BENGKALIS	RIAU	28721
19	524119000960	BPD RIAU	DESA KELEBUK	1080200179	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA KELEBUK	716726807219000	JL KARANG SARI RT/RW 005/002	BENGKALIS	RIAU	28717
20	524119000960	BPD RIAU	DESA PALKUN	1080200206	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PALKUN	735225054219000	JL HANGTUAH RT/RW 002/001 DUSUN SIALANG	BENGKALIS	RIAU	28723
21	524119000960	BPD RIAU	DESA SUNGAI BATANG	1080200202	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SUNGAI BATANG	71809379219000	JL UTAMA RT/RW 001/003 DUSUN III SUNGAI GAOLING	BENGKALIS	RIAU	28738
22	524119000960	BPD RIAU	DESA PRAPAT TUNGGAH	1080200200	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PRAPAT TUNGGAH	718090533219000	JL UTAMA RT/RW 006/003 DUSUN TUA PRAPAT TUNGGAH	BENGKALIS	RIAU	28731
23	524119000960	BPD RIAU	DESA SIMPANG AYAM	1080200181	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SIMPANG AYAM	716634928219000	JL DESA SIMPANG AYAM GJ AL MANSUR RT/RW 002/003 DUSUN II MAKAMUR	BENGKALIS	RIAU	28737
24	524119000960	BPD RIAU	DESA SENDERAK	1080200194	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SENDERAK	715106670219000	JL UTAMA SENDERAK RT/RW 001/001 DUSUN PEMANGKINAN II	BENGKALIS	RIAU	28736
25	524119000960	BPD RIAU	DESA KELEMANTAN BARAT	1080200230	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA KELEMANTAN BARAT	715868179219000	JL PELAJAR RT/RW 001/001 DUSUN KANAU	BENGKALIS	RIAU	28719
26	524119000960	BPD RIAU	DESA DAMAI	1080200201	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA DAMAI	717529440219000	JL UTAMA DAMAI RT/RW 006/002 DUSUN ANTARA	BENGKALIS	RIAU	28715
27	524119000960	BPD RIAU	DESA PANGKALAN BATANG BARAT	1080200199	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PANGKALAN BATANG BARAT	001902022219000	JL M TOHA RT/RW 003/001	BENGKALIS	RIAU	28725
28	524119000960	BPD RIAU	DESA PEMATANG DUKU TIMUR	1080200224	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PEMATANG DUKU TIMUR	720375849219000	JL BANJAR RT/RW 002/002	BENGKALIS	RIAU	28728

2 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN BANTAN

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000960	BPD RIAU	DESA MUNTAI	1080200238	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA MUNTAI	004952206219000	JL H. KATMIN RT 01/RW 02 DUSUN MEKAR SARI DESA MUNTAI	BENGKALIS	RIAU	28754
2	524119000960	BPD RIAU	DESA DELUK	1080200239	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA DELUK	719272610219000	JL DELUK RT/RW 001/003 DUSUN Tengah	BENGKALIS	RIAU	28754
3	524119000960	BPD RIAU	DESA KEMBUNG LUAR	1080200211	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA KEMBUNG LUAR	300883202719000	JL DATUK DAILANI DESA KEMBUNG LUAR	BENGKALIS	RIAU	28754
4	524119000960	BPD RIAU	DESA RESAM LAPIS	1080200209	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA RESAM LAPIS	722148103219000	JL H. NUR AMIN DESA RESAM LAPIS	BENGKALIS	RIAU	28754
5	524119000960	BPD RIAU	DESA TELUK LANCAR	1080200210	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA TELUK LANCAR	007979446219000	JL UTAMA RT 003/RW 002 DUSUN 02 PARTI TENGAH DESA TELUK LANCAR	BENGKALIS	RIAU	28754
6	524119000960	BPD RIAU	DESA TELUK PAMBANG	1080200216	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA TELUK PAMBANG	716797683219000	JL JEND. SUJIRMAN DESA TELUK PAMBANG	BENGKALIS	RIAU	28754
7	524119000960	BPD RIAU	DESA ULU PULAU	1080200237	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA ULU PULAU	727570814219000	JL ABADI RT/RW 001/005 DUSUN DAMAI ABADI	BENGKALIS	RIAU	28754
8	524119000960	BPD RIAU	DESA BANTAN SARI	1080200244	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA BANTAN SARI	721324788219000	JL H. HASAN RT 001/RW 003 DUSUN TUA MAKAMUR	BENGKALIS	RIAU	28754
9	524119000960	BPD RIAU	DESA JANGKANG	1080200231	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA JANGKANG	004952255219000	JL UTAMA JANGKANG RT 001 RW 005 DESA JANGKANG	BENGKALIS	RIAU	28754
10	524119000960	BPD RIAU	DESA KEMBUNG BARU	1080200186	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA KEMBUNG BARU	734747561219000	JL MAKAMUR RT 004/RW 002 DUSUN MAKAMUR DESA KEMBUNG BARU	BENGKALIS	RIAU	28754
11	524119000960	BPD RIAU	DESA MUNTAI BARAT	1080200235	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA MUNTAI BARAT	734615526219000	JL PARTI JAWA DESA MUNTAI BARAT	BENGKALIS	RIAU	28754
12	524119000960	BPD RIAU	DESA BANTAN TENGAH	1080200236	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA BANTAN TENGAH	004652222219000	JL H. SA. NOMOR 005 DESA BANTAN TENGAH	BENGKALIS	RIAU	28753
13	524119000960	BPD RIAU	DESA PANGBANG PESISIR	1080200202	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PANGBANG PESISIR	730716834219000	JL NELAYAN RT 004 RW 004 DUSUN KEMBAR	BENGKALIS	RIAU	28763
14	524119000960	BPD RIAU	DESA BANTAN AIR	1080200227	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA BANTAN AIR	004962172219000	JL JEND. SUJIRMAN RT 001 RW 004 DESA BANTAN AIR	BENGKALIS	RIAU	28754
15	524119000960	BPD RIAU	DESA PANGBANG BARU	1080200272	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PANGBANG BARU	73407714219000	JL SRIWIJAYA RT 03/RW 02 DESA PANGBANG BARU	BENGKALIS	RIAU	28754
16	524119000960	BPD RIAU	DESA PASIRAN	1080200232	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PASIRAN	734213736219000	JL IMAM BULO RT 001 RW 02 DUSUN IMAM BULO DESA PASIRAN	BENGKALIS	RIAU	28754
17	524119000960	BPD RIAU	DESA MENYAYAN	1080200162	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA MENYAYAN	73926959219000	JL PADANG PERMAI RT 01 RW 02 DUSUN PERMAI	BENGKALIS	RIAU	28754
18	524119000960	BPD RIAU	DESA BANTAN TIMUR	1080200233	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA BANTAN TIMUR	71161311219000	JL JEND. SUJIRMAN RT 003 RW 002 DESA BANTAN TIMUR	BENGKALIS	RIAU	28754
19	524119000960	BPD RIAU	DESA BERANCAH	1080200204	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA BERANCAH	722150869219000	JL JEND. SUJIRMAN RT 003 RW 002 DESA BANTAN TIMUR	BENGKALIS	RIAU	28754
20	524119000960	BPD RIAU	DESA BANTAN TUA	1080200238	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA BANTAN TUA	007575388219000	JL LEBAR WAHID RT 004RW 001	BENGKALIS	RIAU	28754
21	524119000960	BPD RIAU	DESA SUKAMAU	1080200234	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SUKAMAU	728757303219000	JL SANDANG PANGKAL RT01/RW08 DUSUN SUKAMAU	BENGKALIS	RIAU	28754
22	524119000960	BPD RIAU	DESA SELAT BARU	1080200192	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SELATBARU	004952214219000	JL SOEKARNO HATTA NO 14 DESA SELATBARU	BENGKALIS	RIAU	28754
23	524119000960	BPD RIAU	DESA TELUK PAPAL	1080200203	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA TELUK PAPAL	727216509219000	JL SERSAN JONI	BENGKALIS	RIAU	28711

3 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN BUKIT BATU

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000960	BPD RIAU	DESA PANGKALAN JAMBI	1240200069	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA PANGKALAN JAMBI	301341533219000	JL. JEND. SUDIRMAN DUSUN MURNI RT 004 RW 002	BENGKALIS	RIAU	28761
2	524119000960	BPD RIAU	DESA DOMPAS	1240200067	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA DOMPAS	301240338219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT 004 RW 002 DUSUN LESTARI	BENGKALIS	RIAU	28761
3	524119000960	BPD RIAU	DESA SEJANGAT	1240200029	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SEJANGAT	004952220219000	JL. AHMAD YANI RT 008 RW 002 DUSUN SUKA RAMAI	BENGKALIS	RIAU	28761
4	524119000960	BPD RIAU	DESA PAKNING ASAL	1240200033	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA PAKNING ASAL	703337872190000	JL. SUKAJADI DESA PAKNING ASAL	BENGKALIS	RIAU	28761
5	524119000960	BPD RIAU	DESA SUNGAI SELARI	1240200005	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SUNGAI SELARI	007595420219000	JL. SULTAN SYARIF KASIM RT 002 RW 002	BENGKALIS	RIAU	28761
6	524119000960	BPD RIAU	DESA BATANG DUKU	1240200008	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA BATANG DUKU	720456043219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT 001 RW 001 DUSUN PULAI BUNGKUK	BENGKALIS	RIAU	28761
7	524119000960	BPD RIAU	DESA BURUK BAKUL	1240200005	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA BURUK BAKUL	007592176219000	JL. SRI MENAWATI RT 006 RW 003 DUSUNPURI TUJUH	BENGKALIS	RIAU	28761
8	524119000960	BPD RIAU	DESA BUKIT BATU	1240200004	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA BUKIT BATU	835530478219000	JL. DATUK BANDAR JAWART RT 001 RT001 DUSUN BUKIT BATU DARAT	BENGKALIS	RIAU	28761
9	524119000960	BPD RIAU	DESA SUKAJADI	1240200023	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SUKAJADI	301020202219000	JL. SEI PAKNING-DUMAI RT 003 RW 002 DUSUN KAMPUNG JAWA	BENGKALIS	RIAU	28761

4 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000960	BPD RIAU	DESA PARIT I API-API	1240200030	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA PARIT I API-API	734281181219000	JL. SEI PAKNING - DUMAI RT002 RW001 DUSUN KEMANGA MUDA	BENGKALIS	RIAU	28761
2	524119000960	BPD RIAU	DESA TEMANG	1240200011	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA TEMANG	007828874219000	JL. AKASIA RT 002 RW 001 TEMANG	BENGKALIS	RIAU	28761
3	524119000960	BPD RIAU	DESA API-API	1240200028	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA API-API	301336966219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW 001/003 DUSUN MEKAR SARI	BENGKALIS	RIAU	28761
4	524119000960	BPD RIAU	DESA TENGAYUN	1240200031	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA TENGAYUN	301339521219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT 03 RW 05 DUSUN HARAPAN	BENGKALIS	RIAU	28761
5	524119000960	BPD RIAU	DESA SEPAHAT	1240200010	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SEPAHAT	001828916219000	JL. SULTAN SYARIF KASIM RT/RW 002/001 DUSUN MURNI	BENGKALIS	RIAU	28761
6	524119000960	BPD RIAU	DESA BUKIT KERKIL	1040200162	BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA BUKIT KERKIL	007828956219000	JL. SIMPANG KULIM RT. 12 RW. 03 DUSUN II SUKA MAJU	BENGKALIS	RIAU	28761
7	524119000960	BPD RIAU	DESA TANJUNG LEBAN	1240200033	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA TANJUNG LEBAN	007828833219000	JL. SEI PAKNING - DUMAI RT002 RW001 DUSUN BAKTI	BENGKALIS	RIAU	28761

5 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN SIAK KECIL

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000960	BPD RIAU	DESA MUARA DUA	1240200021	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA MUARA DUA	301337950219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW 05/03 DUSUN MANGKU JAYA DESA MUARA DUA	BENGKALIS	RIAU	28761
2	524119000960	BPD RIAU	DESA BANDAR JAYA	1240200020	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA BANDAR JAYA	301338042219000	JL. PELABUHAN DESA BANDAR JAYA	BENGKALIS	RIAU	28761
3	524119000960	BPD RIAU	DESA SADAR JAYA	1240200018	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SADAR JAYA	300830262219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT. 10 RW 05 SADAR JAYA	BENGKALIS	RIAU	28761
4	524119000960	BPD RIAU	DESA TANJUNG DAMAI	1240200015	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA TANJUNG DAMAI	301340808219000	JL. JEND. SUDIRMAN DESA TANJUNG DAMAI	BENGKALIS	RIAU	28761
5	524119000960	BPD RIAU	DESA LANGKAT	1240200016	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA LANGKAT	300803947219000	JL. SUBRANTAS RT/RW 03/02 DUSUN SIDD MUKTI DESA LANGKAT	BENGKALIS	RIAU	28761
6	524119000960	BPD RIAU	DESA SUMBER JAYA	1240200014	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SUMBER JAYA	301338687219000	JL. SUBRANTAS RT/RW 002/001 DESA SUMBER JAYA	BENGKALIS	RIAU	28771
7	524119000960	BPD RIAU	DESA TANJUNG BELIT	1240200017	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA TANJUNG BELIT	300723327219000	DUSUN JOYO BANGUN RT 002/001 DESA SUMBER JAYA	BENGKALIS	RIAU	28771
8	524119000960	BPD RIAU	DESA LUBUK MUDA	1240200024	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA LUBUK MUDA	300865250219000	DUSUN RANITAU PANJANG RT 002/001 DESA TANJUNG BELIT	BENGKALIS	RIAU	28771
9	524119000960	BPD RIAU	DESA TANJUNG DATUK	1240200022	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA TANJUNG DATUK	742688688219000	JL. JENDERAL SUDIRMAN RT 009/001 DESA TANJUNG BELIT	BENGKALIS	RIAU	28771
10	524119000960	BPD RIAU	DESA KOTO RAJA	1240200012	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA KOTO RAJA	718284437219000	JL. ZALIK ARIS RT/RW 012/006 DUSUN PINANG	BENGKALIS	RIAU	28771
11	524119000960	BPD RIAU	DESA LUBUK GARAM	1240200026	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA LUBUK GARAM	301338653219000	JL. SRI RAHAYU III RT/RW 008/004 DUSUN SRI RAHAYU DESA KOTO RAJA	BENGKALIS	RIAU	28771
12	524119000960	BPD RIAU	DESA LUBUK GAUNG	1240200027	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA LUBUK GAUNG	734241414219000	JL. AHMAD RT/RW 01/02 DUSUN SUKA MAHMUR DESA LUBUK GARAM	BENGKALIS	RIAU	28771
13	524119000960	BPD RIAU	DESA LIANG BANIR	1240200025	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA LIANG BANIR	731924346219000	DUSUN SUKA MAJU RT 008/001 DESA LUBUK GAUNG	BENGKALIS	RIAU	28771
14	524119000960	BPD RIAU	DESA SUNGAI LINAU	1240200032	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SUNGAI LINAU	746078340219000	JL. ZALIK ARIS RT 06 RW 05 DESA LIANG BANIR	BENGKALIS	RIAU	28771
15	524119000960	BPD RIAU	DESA SUNGAI SIPIT	1240200013	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SUNGAI SIPIT	301025219219000	JL. PELABUHAN NO.038 RT/RW 001/001 DUSUN SERIA	BENGKALIS	RIAU	28761
16	524119000960	BPD RIAU	DESA SUNGAI NIBUNG	1240200001	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SUNGAI NIBUNG	718091481219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT.05 RW 03 DUSUN SUKA DAMAI DESA SUNGAI SIPIT	BENGKALIS	RIAU	28771
17	524119000960	BPD RIAU	DESA SEPOTONG	1240200002	BANK RIAU KEPRI CAPEM SUNGAI PAKNING	DESA SEPOTONG	300756481219000	JL. AHMAD YANI RT 012/001 DESA SUNGAI NIBUNG	BENGKALIS	RIAU	28771
								JL. RPC RT/RW 01/04 DUSUN SRIDAMAI DESA SEPOTONG	BENGKALIS	RIAU	28771

6 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN RUPAT

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000960	BPD RIAU	DESA SUNGAI CINGAM	1040200161	BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA SUNGAI CINGAM	301370201219000	JL. H. ABU BAKAR RT 001/RW 001	BENGKALIS	RIAU	28781
2	524119000960	BPD RIAU	DESA SUNGAI NYIRIH	1090200157	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SUNGAI NYIRIH	007828841219000	JL. PELAJAR	BENGKALIS	RIAU	28781
3	524119000960	BPD RIAU	DESA SUKARJO MESIM	1080200218	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SUKARJO MESIM	301284346219000	JL. WASTARI RT/RW 008/004 DUSUN PARIT GELAM	BENGKALIS	RIAU	28781
4	524119000960	BPD RIAU	DESA PANGKALAN PINANG	1080200220	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PANGKALAN PINANG	735032831219000	JL. GONYEH	BENGKALIS	RIAU	28781
5	524119000960	BPD RIAU	DESA PARIT KEBUMEN	1080200150	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA PARIT KEBUMEN	007828420219000	JL. PERJUANGAN NO. 8	BENGKALIS	RIAU	28781
6	524119000960	BPD RIAU	DESA WAKERUH	1080200196	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA WAKERUH	301284033219000	JL. SULTAN SYARIF KASIM	BENGKALIS	RIAU	28781
7	524119000960	BPD RIAU	DESA DARUL AMAN	1080200229	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA DARUL AMAN	301365912219000	JL. SYECH AHMAD DAUD	BENGKALIS	RIAU	28781

8	524119000990	BPD RIAU	DESA PANCUR JAYA	1040200169	BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA PANCUR JAYA	717798102219000	JL. ABDUL RAHMAN II	BENGKALIS	RIAU	28781
9	524119000990	BPD RIAU	DESA TELUK LECAH	1080200212	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA TELUK LECAH	007828403219000	JL. PANTAI INDAH NO.02	BENGKALIS	RIAU	28781
10	524119000990	BPD RIAU	DESA SRI TANJUNG	1080200207	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA SRI TANJUNG	7112411034219000	JL. JENDRAL SUJIRMAN RT 008 / RW 004 DESA SRI TANJUNG	BENGKALIS	RIAU	28781
11	524119000990	BPD RIAU	DESA HUTAN PANJANG	1080200219	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA HUTAN PANJANG	007828478219000	JL. PANGKALAN BARU	BENGKALIS	RIAU	28781
12	524119000990	BPD RIAU	DESA DUNGUN BARU	1080200214	BANK RIAU KEPRI CABANG BENGKALIS	DESA DUNGUN BARU	732975420219000	JL. DUNGUN BARU NO.179	BENGKALIS	RIAU	28781

7 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000990	BPD RIAU	DESA SIMPANG PADANG	1220200014	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA SIMPANG PADANG	71200779219000	Jl. TUANKU TAMBUSAI RT 001 RW 004 DUSUN LUBUK MUDA	BENGKALIS	RIAU	28784
2	524119000990	BPD RIAU	DESA PETANI	1220200013	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA PETANI	300537974219000	Jl. RANGAU KM 10 RT/RW 001/003 DESA PETANI	BENGKALIS	RIAU	28784
3	524119000990	BPD RIAU	DESA BULUH MANIS	1220200019	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA BULUH MANIS	7100045098219000	Jl. RANGAU KM 15 RT/RW 003/002 DESA BULUH MANIS	BENGKALIS	RIAU	28784
4	524119000990	BPD RIAU	DESA PAMESI	1220200019	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA PAMESI	717662071219000	Jl. KUNEN DUSUN MUDA RT.002 RW003	BENGKALIS	RIAU	28784
5	524119000990	BPD RIAU	DESA BUMBUNG	1220200015	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA BUMBUNG	007829161219000	Jl. BARU RT 02 RW 02	BENGKALIS	RIAU	28784
6	524119000990	BPD RIAU	DESA AIR KULIM	1220200010	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA AIR KULIM	708124185219000	Jl. LINGKAR DURI BARAT KM 01 DURI-RAU	BENGKALIS	RIAU	28784
7	524119000990	BPD RIAU	DESA PEMATANG ORO	1220200011	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA PEMATANG ORO	718689554219000	Jl. TEGAL SARI KM 4 - JL. SIAGA I	BENGKALIS	RIAU	28784
8	524119000990	BPD RIAU	DESA BATHIN SOBANGA	1220200016	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA BATHIN SOBANGA	714200169219000	Jl. LESTARI RT 003 RW 001	BENGKALIS	RIAU	28784
9	524119000990	BPD RIAU	DESA TAMBUSAI BATANG DUI	1220200020	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA TAMBUSAI BATANG DUI	7100971713219000	Jl. SUKAJADI GG. LELE	BENGKALIS	RIAU	28785
10	524119000990	BPD RIAU	DESA KESUMBO AMPAI	1220200023	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA KESUMBO AMPAI	300640242219000	Jl. BATHIN SOBANGA	BENGKALIS	RIAU	28884
11	524119000990	BPD RIAU	DESA BALAI MAKAM	1220200017	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA BALAI MAKAM	300555743219000	Jl. PAHLAWAN TAMBUSAI KM 4,5 RT. 04 RW. 07 DUSUN KRI BERSATU	BENGKALIS	RIAU	28784
12	524119000990	BPD RIAU	DESA SEBANGAR	1220200021	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA SEBANGAR	300534690219000	Jl. LINTAS DURI-DUMAI KM 17 RT 002 RW 004 DUSUN PANG SONDUK	BENGKALIS	RIAU	28784
13	524119000990	BPD RIAU	DESA BONCAH MAHANG	1220200018	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA BONCAH MAHANG	708592581219000	Jl. SAKOBOTIK KM 16 RT 002 RW 005 DUSUN SAKOBOTIK	BENGKALIS	RIAU	28784

8 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN MANDAU

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000990	BPD RIAU	DESA HARAPAN BARU	1220200022	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA HARAPAN BARU	300729860219000	Jl. DUSUN MAKUR RT 001 RW 002	BENGKALIS	RIAU	28783
2	524119000990	BPD RIAU	DESA BATHIN BETUAH	1220200024	BANK RIAU KEPRI CAPEM DURI	DESA BATHIN BETUAH	701502676219000	Jl. SUKAMAJU RT. 009 RW 005	BENGKALIS	RIAU	28783

9 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN RUPAT UTARA

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000990	BPD RIAU	DESA TANJUNG MEDANG	1040200163	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA TANJUNG MEDANG	006129605219000	Jl. DATUK LAKSAMANA RT 001 RW 002 DUSUN KAMPONG MOLEK	BENGKALIS	RIAU	28783
2	524119000990	BPD RIAU	DESA SUKA DAMAI	1040200185	PT. BANK RIAU KEPRI KEDAI RUPAT	DESA SUKA DAMAI	713340222219000	Jl. AHMAD NAWI RT 01/RW 02 DUSUN SUNGAI SULING	BENGKALIS	RIAU	28783
3	524119000990	BPD RIAU	DESA KADUR	1040200187	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA KADUR	008129693219000	Jl. TUN ARAS RT 04 RW 02 DUSUN PUSAKA	BENGKALIS	RIAU	28783
4	524119000990	BPD RIAU	DESA HUTAN AYU	1040200099	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA HUTAN AYU	709366385219000	Jl. JEND. SUJIRMAN RT/RW 004/002 DUSUN HUTAN AYU	BENGKALIS	RIAU	28783
5	524119000990	BPD RIAU	DESA TELUK RHU	1040200164	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA TELUK RHU	006129877219000	Jl. TENGGERI NO 5 DUSUN OMBAK, TELUK RHU RUPAT UTARA YAB BENGKALIS	BENGKALIS	RIAU	28783
6	524119000990	BPD RIAU	DESA TITI AKAR	1040200188	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA TITI AKAR	008129869212000	Jl. BATIN CENDAWAN RT.001RW.002 DUSUN SUKA RAMAI	BENGKALIS	RIAU	28783
7	524119000990	BPD RIAU	DESA TANJUNG PUNAK	1040200199	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA TANJUNG PUNAK	008129895212000	Jl. JEND. SUJIRMAN RT 004/RW 004 DSN SUKA JADI	BENGKALIS	RIAU	28783
8	524119000990	BPD RIAU	DESA PUTERI SEMBILAN	1040200160	PT. BANK RIAU KEPRI CABANG DUMAI	DESA PUTERI SEMBILAN	720747153219000	Jl. ANTARA, RT 006/RW 003, DUSUN PASIR PUTIH	BENGKALIS	RIAU	28783

10 DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN PINGGIR

NO	KODE BANK	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000990	BPD RIAU	PEMERINTAH DESA BALAI PUNGUT	1580300005	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	DESA BALAI PUNGUT	301308979219000	Jl. PELABUHAN RT 002 RW 003	BENGKALIS	RIAU	28784
2	524119000990	BPD RIAU	PEMERINTAH DESA MUJARA BASUNG	1580300010	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	DESA MUJARA BASUNG	007829104219000	Jl. BATIN TARAK, NO.09 DESA MUJARA BASUNG	BENGKALIS	RIAU	28784
3	524119000990	BPD RIAU	PEMERINTAH DESA BULUH APO	1580300014	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	DESA BULUH APO	730817336219000	Jl. ROKAN RT 01 RW 01 DUSUN PONTI KIJAI	BENGKALIS	RIAU	28784
4	524119000990	BPD RIAU	PEMERINTAH DESA SEMUNAI	1580300009	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	DESA SEMUNAI	301350161219000	Jl. LINTAS DURI PEKAN BARU RT 01 / RW 01	BENGKALIS	RIAU	28784
5	524119000990	BPD RIAU	PEMERINTAH DESA SUNGAI MERANTI	1580300017	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	DESA SUNGAI MERANTI	701914746219000	Jl. TAMBUSAI RT 001 RW 003	BENGKALIS	RIAU	28784
6	524119000990	BPD RIAU	PEMERINTAH DESA PINGGIR	1580300008	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	DESA PINGGIR	301104300219000	Jl. BATIN MUJALOLO RT 002 RW 002	BENGKALIS	RIAU	28784
7	524119000990	BPD RIAU	PEMERINTAH DESA TENGGANAU	1580300002	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	DESA TENGGANAU	007829112219000	Jl. MAHAD DESA TENGGANAU	BENGKALIS	RIAU	28784
8	524119000990	BPD RIAU	PEMERINTAH DESA PANGKALAN LUBUT	1580300012	BANK RIAU KEPRI KEDAI PASAR PINGGIR	DESA PANGKALAN LUBUT	718632402129000	Jl. SDN 015 DUSUN BATANG KEDUMPA	BENGKALIS	RIAU	28784

DAFTAR PENDATAAN DATA REKENING KAS DESA PADA BANK
KECAMATAN TALANG MUANDAU

NO	KODE_BANK	NAMA_BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR_REKENING	DETIL_NAMA_CABANG_BANK	NAMA_DESA	NPWP	ALAMAT	KOTA	PROVINSI	KODE POS
1	524119000990	BPD RIAU	DESA TASIK TEBING	1580300015	BANK RIAU KEPRI CAB. KEDAI PASAR PINGGIR	DESA TASIK TEBING SERAI	717916944219000	JL. GAJAH MADA NO.01	BENGKALIS	RIAU	28785
2	524119000990	BPD RIAU	DESA TASIK SERAI TIMUR	1580300011	BANK RIAU KEPRI CAB. KEDAI PASAR PINGGIR	DESA TASIK SERAI TIMUR	301195947219000	JL. GAJAH MADA KM. 58 RT04/RW02	BENGKALIS	RIAU	28785
3	524119000990	BPD RIAU	DESA KUALA PENASO	1580300003	BANK RIAU KEPRI CAB. KEDAI PASAR PINGGIR	DESA KUALA PENASO	300833753219000	JL. DUSUN SERAI RT/RW 01/01 KUALA PENASO	BENGKALIS	RIAU	28785
4	524119000990	BPD RIAU	DESA MELIBUR	1580300007	BANK RIAU KEPRI CAB. KEDAI PASAR PINGGIR	DESA MELIBUR	007828858219000	JL. SIMPANG TIGA BUKIT PENDEKAR MELIBUR	BENGKALIS	RIAU	28785
5	524119000990	BPD RIAU	DESA SERAI WANGI	1580300004	BANK RIAU KEPRI CAB. KEDAI PASAR PINGGIR	DESA SERAI WANGI	007828932219000	JL. KESEHATAN NO.05 RT/RW 02/02 DUSUN MEKAR SARI	BENGKALIS	RIAU	28785
6	524119000990	BPD RIAU	DESA TASIK SERAI	1580300006	BANK RIAU KEPRI CAB. KEDAI PASAR PINGGIR	DESA TASIK SERAI	300674397219000	JL. GAJAH MADA KM.33	BENGKALIS	RIAU	28785
7	524119000990	BPD RIAU	DESA KOTO PAIT BERINGIN	1580300013	BANK RIAU KEPRI CAB. KEDAI PASAR PINGGIR	DESA KOTO PAIT BERINGIN	710544073219000	JL. JEND. SUDIRMAN RT/RW 003/001	BENGKALIS	RIAU	28785
8	524119000990	BPD RIAU	DESA BERINGIN	1580300001	BANK RIAU KEPRI CAB. KEDAI PASAR PINGGIR	DESA BERINGIN	300836350219000	JL. LINTAS DESA BERINGIN DUSUN PANGGAU RT/RW 002/001	BENGKALIS	RIAU	28785
9	524119000990	BPD RIAU	DESA TASIK SERAI BARAT	1580300016	BANK RIAU KEPRI CAB. KEDAI PASAR PINGGIR	DESA TASIK SERAI BARAT	717525166219000	JL. GAJAH MADA KM.24 RT/RW 002/001	BENGKALIS	RIAU	28785

BUPATI BENGKALIS.

ttd

KASMARNI